



23

**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911/25/112 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN  
MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;
- 13

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Memperhatikan: Surat Camat Magelang Tengah Kota Magelang, Nomor 900/950/520 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada OPD Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA MAGELANG,  
  
SIGIT WIDYONINDITO



AMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR 911/PS/1117 TAHUN 2020  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
 PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA  
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
 PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugono, SH. NIP. 19690601 199003 1 007	Pembina Tk.I / IV.b	Camat Magelang Tengah	-	-	Pengguna Anggaran
2	Suwandarta, SH, MH NIP. 19650408 199003 1 010	Penata Tk.I / III.d	Lurah Magelang	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Magelang
3	Bakri, S.K.M NIP. 19660611 198903 1 019	Penata Tk.I / III.d	Lurah Cacaban	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Cacaban
4	Murniati, SE NIP. 19630318 198903 2 008	Penata Tk.I / III.d	Lurah Kemirejo	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kemirejo
5	Untung Sapto Wahyu Widodo, SE NIP. 19680717 199403 1 010	Penata Tk.I / III.d	Lurah Panjang	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Panjang
6	Sugeng Sunarso NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
7	Tat Lok Sulistyono, SH NIP. 19670319 198801 1 001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Rejowinangun Utara	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rejowinangun Utara
8	Ririn Marwati, SE NIP. 19820112 201101 2 004	Penata Muda / III.a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada Kecamatan Magelang Tengah	-	-	Pejabat Penatausahaan Keuangan

9	Lorentia Yuni Indriyarni NIP. 19650622 198609 2 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Magelang.	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Magelang
10	Endang Iriani, S.Sos NIP. 19640725 1986032005	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Cacaban	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
11	Rina Ambarwati, SE NIP. 19681212 200604 2 007	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Kemirirejo	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
12	Eni Riyantini, SE NIP. 19690725 198603 2 005	Penata / III.c	Sekretaris Kelurahan Panjang	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Panjang
13	Luluk Lutfiana, SH NIP. 19780505 5200604 2 016	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Gelangan	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
14	Kristiawan Ary Wijaya,S.Sos. NIP. 19810210 201001 1 016	Penata / III.c	Sekretaris Kelurahan Rejowinangun Utara.	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
15	Harijadi Ismuwido,SE NIP. 19701205 200501 1 010	Penata Tk.I / III.d	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Magelang Tengah	-	-	Bendahara Penerimaan
16	Basuki Ismanto NIP. 19680926 200801 1 004	Juru / I.c	Pramu Bhakti	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Magelang
17	Antonius Sukardi NIP. 19661125 200901 1 001	Penata Muda / III.a	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
18	Suyanto NIP. 19640129 199403 1 005	Penata Muda / III.a	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
19	Sis Haryanto NIP. 19690424 200801 1 018	Juru / I.c	Pengadministrasi Pemerintahan Panjang	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Panjang
20	Andri Yulianto, S.Sos NIP. 19820730 201001 1 007	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Pranata Trantibum dan Linmas pada Kelurahan Gelangan	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
21	Heru Sulistiyono,S.Sos NIP. 19691121 199003 1 004	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
22	Andar Tri Wahyuli,SE NIP. 19820711 201101 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Tengah	1.005.02718.0	00.544.229.852.4.000	Bendahara Pengeluaran

*[Handwritten signature]*

23	Utari Januarita NIP. 19750129 199903 2 004	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan pada Kelurahan Magelang	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Magelang
24	Nur Arifah, A.Md. NIP. 19910531 201502 2 001	Pengatur / II.c	Pranata Komputer pada Kelurahan Kemirirejo	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
25	Dwi Wagjati, SE NIP. 19721211 200701 2 012	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
26	Tri Suprapti, S.Sos NIP. 19630228 198503 2 003	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Panjang	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Panjang
27	Ismawati NIP. 19740726 200003 2 007	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Gelangan	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
28	Condro Bawono, A.Md NIP. 19841021 201502 1 001	Pengatur Tk I / II.d	Pranata Komputer pada Kelurahan Rejowinangun Utara	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 25 / 112 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN  
2020

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
KCAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran :
  - a. Menyusun RKA SKPD;
  - b. menyusun DPA SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
  - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
  - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan Walikota;
  - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

13

2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Tengah:

- a. Menandatangani SPP, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan SPM serta Dokumen Lainnya yang sah untuk kelompok Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif pemungutan Retribusi ) di Lingkungan Kecamatan.
- b. Menandatangani SPP, SPTB dan SPM Ganti uang / SPM Tambah Uang;
- c. Menandatangani SPPP, SPTB dan SPM Belanja Langsung untuk Program Kegiatan yang diampu dan di laksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Tengah.

3. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Tengah yang di limpahkan kepada :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Magelang* Kota Magelang :
  - 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Magelang*;
  - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Magelang* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Cacaban* Kota Magelang :
  - 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Cacaban*;
  - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Cacaban* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- c. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Kemirirejo* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Kemirirejo*;
  - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Kemirirejo* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Panjang* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Panjang*;
  - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Panjang* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Gelangan* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Gelangan*;
  - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Gelangan* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Rejowinangun Utara* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Rejowinangun Utara*;

- 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Rejowinangun Utara* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang:

- a. meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
- d. menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dari Kelurahan;
- f. meneliti dan menverifikasi semua kelengkapan dokumen SPJ-UP, SPJ-GU, SPJ-TU yang diterima oleh Kelurahan;
- g. meneliti kelengkapan dokumen dan menverifikasi pengajuan pencairan langsung yang diajukan oleh Kelurahan;
- h. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
- i. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

5. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Magelang* Kecamatan Magelang Tengah :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Magelang*;
- b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Magelang*;
- d. Menyiapkan SPM -LS *Kelurahan Magelang*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;

- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Magelang*;
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Magelang*.

6. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Cacaban* Kecamatan Magelang Tengah :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Cacaban*;
- b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Cacaban*;
- d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Cacaban*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Cacaban*;
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Cacaban*.

7. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Kemirirejo* Kecamatan Magelang Tengah :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Kemirirejo*;
- b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Kemirirejo*;
- d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Kemirirejo*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Kemirirejo*;
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Kemirirejo*.

8. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Panjang* Kecamatan Magelang Tengah :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Panjang*;
  - b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Panjang*;
  - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Panjang*;
  - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Panjang*;
  - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Panjang*.
9. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Gelangan* Kecamatan Magelang Tengah :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Gelangan*;
  - b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Gelangan*;
  - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Gelangan*;
  - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Gelangan*;
  - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Gelangan*.
10. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Rejowinangun Utara* Kecamatan Magelang Tengah :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Rejowinangun Utara*;

- b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
  - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
  - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
  - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
11. Tugas dan Kewenangan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
  - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang di kelola;
  - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
12. Tugas dan kewenangan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Tengah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Magelang Tengah menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan dari Bendahara Penerima Pembantu dan menyetorkan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

14. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Tengah yaitu menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.

  
WALIKOTA MAGELANG,  
SIGIT WIDYONINDITO



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911 / 112 / 112 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/25/112  
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, yang mengalami Mutasi/Alih Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2020 perlu diubah;

1

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Surat dari Camat Magelang Tengah Kota Magelang Nomor 900/005/520 Perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan OPD Kecamatan Magelang Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/25/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 7 Januari 2020

WALIKOTA MAGELANG,  
  
SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911 / 46 / 112 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911 / 25 / 112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG  
TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugono, SH. NIP. 19690601 199003 1 007	Pembina Tk.I / IV.b	Camat Magelang Tengah	-	-	Pengguna Anggaran
2	Suwandarta, SH,MH NIP. 19650408 199003 1 010	Penata Tk.I / III.d	Lurah Magelang	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Magelang
3	Bakri, S.K.M NIP. 19660611 198903 1 019	Penata Tk.I / III.d	Lurah Cacaban	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Cacaban
	Murniati, SE NIP. 19630318 198903 2 008	Penata Tk.I / III.d	Lurah Kemirirejo	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kemirirejo
5	Soni Suharto, S.K.M NIP. 19710316 199403 1 003	Penata /III.c	Lurah Panjang	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Panjang
6	Sugeng Sunarso NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
7	Tatok Sulistyono,SH NIP. 19670319 198801 1 001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Rejowinangun Utara	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rejowinangun Utara
8	Ririn Marwati,SE NIP. 19820112 201101 2 004	Penata Muda / III.a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada Kecamatan Magelang Tengah	-	-	Pejabat Penatausahaan Keuangan

46

9	Lorentia Yuni Indriyarni NIP. 19650622 198609 2 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Magelang.	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Magelang
10	Endang Iriani, S.Sos NIP. 19640725 1986032005	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Cacaban	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
11	Rina Ambarwati, SE NIP. 19681212 200604 2 007	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Kemirirejo	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
12	Eko Sulastiringsih,S.ST NIP. 19621106 198603 2 004	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Panjang	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Panjang
13	Luluk Lutfiana, SH NIP. 19780505 5200604 2 016	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Gelangan	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
14	Soesilowati,S.Sos NIP. 19710129 199309 2 001	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Rejowinangun Utara.	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
15	Harijadi Ismuwidodo,SE NIP. 19701205 200501 1 010	Penata Tk.I / III.d	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Magelang Tengah	-	-	Bendahara Penerimaan
16	Basuki Ismanto NIP. 19680926 200801 1 004	Juru / I.c	Pramu Bhakti	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Magelang
17	Antonius Sukardi NIP. 19661125 200901 1 001	Penata Muda / III.a	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
18	Suyanto NIP. 19640129 199403 1 005	Penata Muda / III.a	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
19	Sis Haryanto NIP. 19690424 200801 1 018	Juru / I.c	Pengadministrasi Pemerintahan Panjang	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Panjang
20	Andri Yulianto, S.Sos NIP. 19820730 201001 1 007	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Pranata Trantibum dan Linmas pada Kelurahan Gelangan	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
21	Heru Sulistiyono,S.Sos NIP. 19691121 199003 1 004	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
22	Andar Tri Wahyuli,SE NIP. 19820711 201101 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Tengah	1.005.02718.0	00.544.229.852.4.000	Bendahara Pengetuaran

24

23	Utari Januarita NIP. 19750129 199903 2 004	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan pada Kelurahan Magelang	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Magelang
24	Nur Arifah, A.Md. NIP. 19910531 201502 2 001	Pengatur / II.c	Pranata Komputer pada Kelurahan Kemirirejo	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
25	Dwi Wagjati, SE NIP. 19721211 200701 2 012	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
26	Tri Suprapti, S.Sos NIP. 19630228 198503 2 003	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Panjang	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Panjang
27	Ismawati NIP. 19740726 200003 2 007	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Gelangan	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
28	Condro Bawono, A.Md NIP. 19841021 201502 1 001	Pengatur Tk I / II.d	Pranata Komputer pada Kelurahan Rejowinangun Utara	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara





**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911 / 186 / 112 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 911 / 25 / 112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, sedang mengambil Cuti Besar, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/46/112 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

13

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/46/112 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/25/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Surat dari Camat Magelang Tengah Kota Magelang Nomor 900/168/520 Perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan OPD Kecamatan Magelang Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/25/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.